



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 22 Agustus 1974.  
Nomor : 13251/74.  
Perihal : Rumah di Jalan Ciliwung No. 17  
Bandung  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. R. Soekarsono tertanggal 13 Januari 1973 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas Surat Keputusan Kepala K.U. P. Kotamadya Bandung No. 72/Kpts/72 tanggal 28 Desember 1972, untuk selanjutnya sebagai Pembanding.
2. Surat dari Ny. Djauhara Majoedin, kuasa pemilik rumah di Jalan Ciliwung No. 17 Bandung tertanggal 22 Maret 1973 yang pada pokoknya berisi permohonan agar Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung No. 72/Kpts/72 tanggal 28 Desember 1972 dilaksanakan dan agar rumah di Jalan Ciliwung No. 17 Bandung dapat dikosongkan, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding.
3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung No. 72/Kpts/72 tanggal 28 Desember 1972 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :
- PERTAMA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Izin menghuni (S.I.M.) tertanggal 23 Oktober 1972 No. 981 atas nama Termohon untuk menempati rumah di Jalan Ciliwung No. 17 Bandung dengan mewajibkan kepada Termohon untuk menyerahkan kembali S.I.M. tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung.
- KEDUA : Permohonan Termohon tentang penetapan harga sewa atas rumah di Jalan Ciliwung No. 17 Bandung tidak dikabulkan/ditolak, dengan ketentuan, baik penghunian maupun kontrak sewa rumah tersebut dibebaskan dari penguasaan Kepala Daerah c.q. Kantor Urusan Perumahan.
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya
4. Semua Surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini.
- Menimbang : 1. Bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan syarat2 menurut peraturan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa.

2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Ciliwung No. 17 Bandung, milik Sdr. Maulana Emir (almarhum) suami dari Ny. Nismah Lubis berdasarkan surat putusan penjualan rumah dari Jawatan Gedung2 Negeri Daerah Bandung tertanggal 27-6-1960 No. A.50/PRN/1960 yang sekarang dihuni oleh Pemanding.
3. bahwa sengketa rumah ini timbul sehubungan dengan dikeluarkannya S.I.M. tanggal 23 Oktober 1972 No. 981 atas nama R. Soekarsono untuk menghuni seluruh rumah-rumah di Jalan Ciliwung No. 17 Bandung secara tetap.
4. bahwa dengan telah dikeluarkannya S.I.M. atas nama Pemanding tersebut oleh K.U.P. Kotamadya Bandung, Terbanding telah menyatakan berkeberatan, dan memohon agar S.I.M. tersebut segera dicabut kembali serta dinyatakan tidak berlaku lagi, permohonan mana telah diputus oleh K.U.P. Kotamadya Bandung dalam Surat Keputusannya dengan diktum sebagaimana pada Membaca ad 3 diatas.
5. bahwa alasan 2 Terbanding mengajukan permohonannya tersebut, pada pokoknya didasarkan kepada kenyataan bahwa penghunian Pemanding pada rumah sengketa hanya se-mata2 berdasarkan perundingan dan persetujuan untuk sewa kontrak saja yang berlangsung untuk selama 2 (dua) tahun.
6. bahwa berdasarkan data dan bukti2 yang ada, hubungan sewa kontrak ini ditetapkan untuk selama 2 (dua) tahun dengan pembayaran sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
7. bahwa sesuai dengan hasil perundingan antara Pemanding dengan Terbanding pada tanggal 3 Oktober 1972, sebagai uang muka (voorschot) pembayaran sewa, Pemanding membayar kepada Terbanding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lagi akan dilunasi oleh Pemanding pada saat penanda-tanganan surat perjanjian yang akan dipersiapkan kemudian oleh Terbanding.
8. bahwa ternyata pada saat ini Pemanding belum melunasi sisa pembayaran sewa tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan alasan bahwa uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan perbaikan rumah sengketa yang telah mulai dihuni oleh Pemanding, sedangkan dilain pihak surat perjanjian sewa kontrakpun belum dapat direalisasikan dalam bentuk akte Notaris dengan alasan bahwa Pemanding tidak menyetujui konsep surat perjanjian tersebut, namun hal ini oleh Pemanding tidak sempat dikemukakan kepada Terbanding.
9. bahwa dalam pada itu seandainya Pemanding bahkan telah mengajukan permohonan S.I.M. kepada K.U.P. Kotamadya Bandung yang kemudian dikabulkan dengan diberikan S.I.M. tertanggal 23 Oktober 1972 No. 981, S.I.M. mana dinyatakan berlaku secara tetap, sedangkan sewa kontrak rumah sengketa rumah tersebut hanya berlangsung untuk selama 2 tahun.

10. bahwa menurut pernyataan Pembanding biaya perbaikan diperlukan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk hal mana Pembanding pada perundingan terdahulu dengan Terbanding meminta pengurangan jumlah uang sewa-kontrak dari Rp. 720.000,- menjadi Rp. 700.000,- untuk selama 2 (dua) tahun itu, hal mana disetujui oleh Terbanding,
11. bahwa dalam memperoleh S.I.M. termaksud diatas, Pembanding ternyata tidak mendapatkan persetujuan dan sepengetahuan terlebih dahulu dari Terbanding, sedangkan pengeluaran S.I.M. tersebut Pembanding tidak melampirkan surat perjanjian yang disyaratkan, sehingga pengeluaran S.I.M. tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
12. bahwa disamping hal2 tersebut diatas, Pembanding telah mengajukan permohonan penetapan harga sewa atas rumah sengketa kepada K.U.P. Kotamadya Bandung, sedangkan diakuinya bahwa Pembanding menempati rumah itu atas dasar persetujuan sewa kontrak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk selama 2 (dua) tahun, sehingga permohonan Pembanding itu telah ditolak K.U.P. Kotamadya Bandung.
13. bahwa Terbanding dengan suratnya tertanggal 28 Nopember 1972 yang ditunjukan kepada K.U.P. Kotamadya Bandung memohon pencabutan S.I.M. atas nama Pembanding tanpa meminta/memohon pengosongan, karena itu permohonan Terbanding dalam tingkat banding untuk pengosongan rumah sengketa tidak dapat kami pertimbangkan.
14. bahwa pertimbangan2 Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung didalam Surat Keputusannya tersebut diatas, sepanjang tidak dibantah oleh kedua belah pihak adalah benar sehingga tidak memerlukan peninjauan lebih jauh lagi.
15. bahwa berdasarkan hal2 tersebut diatas, cukup beralasan bagi kami untuk menolak permohonan banding Pembanding dan selanjutnya memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 28 Desember 1972 No. 72/Kpts/72.

Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang2 No. 1 tahun 1964.  
2. P.P. No. 17 tahun 1962 dan P.P. No. 49 tahun 1963.

Mengingat pula : Peraturan Menteri Sosial R.I. No. 7 tahun 1965.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Menolak permohonan banding Pembanding.  
II. Memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung No. 72/Kpts/72 tanggal 28 Desember 1972.

III. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini.

IV. Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan Surat Keputusan ini.

V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.


SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum.
2. Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung.
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung.
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung.
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung.
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.2. Kota Besar Bandung.
7. Yang bersangkutan.

1. Ny. Djauhara Mahjoedin,  
Jalan Ir. H. Juanda No. 86 Bandung.

2. Sdr. R. Soekarsono,  
Jalan Ciliwung No. 17 Bandung.

Untuk salinan resmi :  
Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung,



(ISMET ABDURACHMAN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)